

**PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk di Seminarkan Dalam Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh :

**DEWI AGUS TINA
NPM. 1721030480**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk di Seminarkan Dalam Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh :

**DEWI AGUS TINA
NPM. 1721030480**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat menyebar dengan memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah di kota Bandar Lampung. Pembiayaan berbasis teknologi pada sistem *peer to peer* (P2P) *lending* yang ketentuannya mengacu pada Fatwa DSN tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pembiayaan Akad Murabahah berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah di PT. BPRS Bandar Lampung? Apakah pembiayaan *murabahah* berbasis teknologi informasi di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi layanan pembiayaan Akad *Murabahah* berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di PT. BPRS Bandar Lampung. Kemudian dalam pelaksanaan pembiayaan bertujuan untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* berbasis teknologi informasi di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan melihat peraturan tertulis dengan cara mengidentifikasi sesuai teori, konsep, serta prinsip-prinsip syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Prinsip syariah harus terpenuhi pada produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sudah terpenuhi pada produk layanan pembiayaan akad *Murabahah* berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah. Kesesuaian terhadap pembiayaan *murabahah* berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah di BPRS Bandar Lampung yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah telah sah (*sahih*) dikarenakan telah sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan Lembaga pembiayaan telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah, serta adanya *kemaslahatan* dalam praktik akad *murabahah* yang diterapkan oleh BPRS Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Agus Tina
Npm : 1721030480
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PEMBIAYAAN MURABAHAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis

2022



Dewi Agus Tina
NPM. 1721030480



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **Pembiayaan Murabahah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**
Nama : **Dewi Agus Tina**
Npm : **1721030480**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
NIP. 195902151986031004


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP. -

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Khoirudin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pembiayaan Murabahah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**” Disusun oleh: **Dewi Agus Tina NPM: 1721030480**, Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Dewan Penguji

Ketua penguji : Eti Karini, S.H., M.Hum


(.....)

Sekretaris : Alan Yanti, S.H., M.H.


(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.


(.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.


(.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H., M.E.I.


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

(An-Nisa Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan berharga dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Amat Suwandi dan Zuairiah) yang dengan sabar tulus, ikhlas dan yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, yang selalu membiayai anaknya, yang selalu memberikan dorongan, memberikan semangat tiada hentinya dan yang selalu mendoakanku untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT membalas kebaikan mu,Aamiin.
2. Kakakku : Cicik Cahyanthi yang tercinta, atas kasih sayang dan pengertiannya.
3. Seorang motivator yang selama beberapa tahun ini menemaniku, terimakasih karena telah membantuku, memberikan semangat, nasehat dan do'a untukku. Semoga Allah SWT memberikan jalan yang terbaik dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu.Aamiin.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Mempunyai nama lengkap Dewi Agus Tina, anak ke dua dari duabersaudara dari pasangan Bapak Amat Suwandi dan Ibu Zuairiah. Lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 03 Agustus 1997. Mempunyai 1 saudara kandung dari 2 bersaudara yakni: Cicik Cahyanthi.

Mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. SD N 1 Karang Maritim Panjang Bandar Lampung, pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011.
2. SMP N 11 Bandar Lampung, pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
3. SMK Gajah Mada Bandar Lampung, pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), mengambil Program Studi *Mu'amalah* (Hukum Ekonomi Syariah) pada fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan, kesehatan untuk menikmati sesi-sesi kehidupan, tak lupa limpahan karunia serta petunjuk sehingga Skripsi berjudul “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)” dapat terselesaikan, yang mana mudah-mudahan dapat menambah wawasan serta bekal kita dunia maupun akhirat, Aamiin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan sepanjang siang dan malam kepada kehariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan termakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut meberikan data berupa riteratur sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu, kakak, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a dan menunjang pendidikan hingga berhasil.
8. Direktur PT. Bank Rakyat Syariah Bandar Lampung, Bapak Ridwansyah, S.E., M.E.Sy, beserta staff yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, Ahmad Tarmizi, Novia, Rini Sukma Wati, Rizka Kurnia Sari. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, dan kelas D khususnya yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung,
Penulis

2022

Dewi Agus Tina
NPM.1721030480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Masalah	4
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah	17
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	17
2. Tujuan dan Manfaat Hukum Ekonomi Syariah.....	18
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	20
B. Teknologi Finansial	31
1. Pengertian Teknologi Finansial.....	31
2. Klasifikasi Teknologi Finansial (<i>Fintech</i>).....	33
3. Para Pihak Dalam Teknologi Finansial	36
4. Peranan dan Ancaman Teknologi Finansial di Indonesia.....	37

C. <i>Murabahah</i>	39
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	39
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	41
4. Kaidah-Kaidah Dalam <i>Murabahah</i>	42
5. Larangan Dalam <i>Murabahah</i>	43

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung	51
1. Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung	51
2. Visi Misi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung	54
3. Struktur Ogranisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung	54
4. Produk-Produk Yang Terdapat Pada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung	55
5. Mekanisme dan Alur Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung	57
B. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah di PT. BPRS Bandar Lampung	65
B. Analisis Kesesuaian pembiayaan <i>murabahah</i> berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomisyariah di BPRS Bandar Lampung.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi

Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 3 Blangko Konsultasi

Lampiran 4 Surat Pra Riset

Lampiran 5 Surat Riset

Lampiran 6 Hasil Turnitin



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Prosedur Penilaian Pembiayaan Berpenghasilan Tetap.....	57
3.2	Prosedur Penilaian Pembiayaan Usaha	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **“Pembiayaan Murabahah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”**. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Pembiayaan**, merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu.¹
2. **Murabahah**, adalah akad dengan menjual sesuatu dengan harga modal ditambah untung, pembeli dapat mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli tersebut.²
3. **Teknologi Informasi** atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

² Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasi Pada Perbankan syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2015), 35

dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern.³

- 4. Hukum Ekonomi Syariah** adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁴

Layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah pada penelitian ini adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui surat elektronik dengan menggunakan layanan internet.⁵

Perdagangan secara umum berarti kajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syariah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan penegasan yang disebutkan diatas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah mengkaji system penerapan pelayanan teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang berlokasi di Antasari Bandar Lampung.

³ Sudarsono Blasius, *Pustakawan Cinta Dan Teknologi*, (Jakarta : Ikatan Sarjan Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Indonesia, 2009), 37.

⁴ Heri Sidarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), 85

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN –MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

B. Latar Belakang Masalah

Pada era perkembangan dan pertumbuhan yang serba digital dan kemajuan di berbagai sektor, pemerintah dituntut untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan salah satunya di bidang keuangan, Salah satu inovasi tersebut dengan di tandai adanya penyediaan layanan jasa pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi yang disebut dengan *fintech* yang merupakan singkatan dari *financing and technology*.

Finacing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, *Technologi* adalah suatu alat atau benda yang memudahkan manusia, *Finacing* dapat diartikan yaitu layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.⁶

Transaksi keuangan meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang transfer, dan rencana keuangan. Hal ini dinilai turut membangun kehidupan masyarakat di era moderen serta digital yang tentunya dapat berkontribusi terhadap pembangunan, perkembangan nasional dan tentunya tidak melanggar batasan-batasan prinsip syariah. Karna umat Islam tidak boleh terlalaikan dalam hal menjalankan prinsip syariah yang dimna sudah menjadi pedoman hidup yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw walaupun perkembangan dan kemajuan era modern yang serba digital.

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang berdasarkan ajaran agama Islam, lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat.Sistem perbankan syariah sebagai bagian konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan umat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002) Edisi 1, 304.

melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁷

Dalam hal ini fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka menetapkan prinsip aturan yang sudah ditetapkan yaitu dengan menerbitkan peraturan DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 seperti dalam pembayaran, investasi, peminjaman uang transfer, dan rencana keuangan. Maka untuk itu peneliti ingin mengkaji Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dengan perusahaan yang di PT. BPRS Bandar Lampung. Layanan pembiayaan *Murabahah* berbasis teknologi informasi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan ataukah belum berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang berjudul “Pembiayaan *Murabahah* Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah”.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi mempermudah UMKM dalam memperoleh pendanaan, namun kegiatan tersebut perlu diperhatikan sistem kesesuaian dengan hukum Islam. Perlu adanya kajian syariah yang dilihat dari kegiatan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
2. Dengan segala kemudahan-kemudahan melalui pembiayaan berbasis syariah banyak masyarakat yang terkadang tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang harus sesuai dengan hukum Islam.

⁷ Nadia Qatrunnada&Indra Marzuki, “Analisis Akad *Murabahah* Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH)”, Al-Mizan, Vol.3, No.2, (Agustus 2019), 1-130

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, memfokuskan permasalahan pada peran dan hambatan penerapan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung apakah Pembiayaan Murabahah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapannya sudah sesuai.

2. Sub-Fokus Penelitian

- a. Pelaksanaan layanan pembiayaan *Murabahah* berbasis teknologi informasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung
- b. Implementasi fatwa tentang Pembiayaan *Murabahah* Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan layanan pembiayaan *Murabahah* berbasis teknologi informasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi layanan pembiayaan Akad *Murabahah* berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah di PT. BPRS Bandar Lampung?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* berbasis teknologi informasi di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi layanan pembiayaan Akad *Murabahah* berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah di PT. BPRS Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* berbasis teknologi informasi di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait pelaksanaan kesesuaian Layanan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Bandar Lampung tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah serta penerapan akad *Al-Murabahah* dan akad Ijarah pada layanan pembiayaan di PT. BPRS Bandar Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Nurul Sakinah (2020) yang berjudul Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Pembiayaan Mikro Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang. Program Studi Perbankan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Tingkat kualitas layanan pembiayaan mikro pada Pegadaian Syariah Pinrang membawa kita kepada kesimpulan bahwa kualitas layanan pada Pegadaian Syariah baik. Pegadaian syariah dalam menjalin hubungan dengan nasabah menerapkan sistem kekeluargaan yang didalamnya terdapat unsur reabilitas yang baik, daya tanggap yang baik, sikap empati yang tinggi terhadap nasabah, jaminan kepuasan pelayanan dan fasilitas yang baik terhadap nasabah 2. Standarisasi kepuasan nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang dapat disimpulkan bahwa standar kepuasan nasabah terukur

dari kemudahan nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah. Nasabah pada Pegadaian Syariah secara garis besar merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dengan alasan bahwa karyawan pegadaian syariah ramah, sopan, santun, dan baik terhadap nasabah. Namun yang menjadi saran kepada pihak pegadaian syariah adalah jangkauan pelayanan harus diperluas sampai kepada pelosok.

3. Prinsip Etika Islam terhadap pelayanan pada Pegadaian Syariah Pinrang membawa kita kepada kesimpulan bahwa karyawan Pegadaian Syariah Pinrang sudah menerapkan dengan baik dan benar prinsip etika Islam dalam memberikan pelayanan kepada nasabah yang di dalamnya kebenaran yang sesuai dengan syariat Islam sehingga mampu mengamalkan seluruh pelayanan yang diberikan untuk dunia dan akhirat.⁸

2. Skripsi Muhammad Fahmi Fauzil Azhim (2018) Yang Berjudul Analisis Pelayanan Pembiayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelayanan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya meliputi beberapa tahap yaitu pra, proses, dan paska pembiayaan. Pra pembiayaan merupakan tahap awal sebelum calon anggota melakukan pembiayaan seperti identifikasi calon anggota, mengedukasi produk-produk Koperasi Syariah kepada calon anggota, membangun silaturahmi dengan calon anggota. Proses pembiayaan adalah tahap selanjutnya ketika calon anggota sudah berhak mendapatkan pembiayaan. Pada tahap ini calon anggota melakukan akad, mengangsur pembiayaan dengan beberapa layanan pickup service yaitu layanan jemput angsuran atau tabungan, transfer antar bank dan datang ke kantor untuk melakukan pembayaran angsuran maupun

⁸ Nurul Sakinah, Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Pembiayaan Mikro Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang (. Program Studi Perbankan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020)

menabung. Paska pembiayaan tahap untuk memberikan penawaran pembiayaan kembali kepada calon anggota yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan kembali. Berdasarkan analisis dimensi kualitas pelayanan, yakni tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati) serta penerapan nilai-nilai Islami dalam memberikan pelayanan, adalah bahwa Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan lembaga yang amanah dan telah mengamalkan nilai-nilai Islami dalam memberikan pelayanan. Sehingga anggota merekomendasikan kepada orang terdekat, saudara, dan teman untuk melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.⁹

3. Skripsi Muhammad Alfryanza (2021), yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Berbasis Layanan Teknologi Pada Pt. Cicil.Co.Id. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Dalam skripsi ini menjelaskan Era globalisasi saat ini memberikan dampak di berbagai sektor, yakni sosial, politik, budaya, hukum dan ekonomi. Perkembangan ekonomi digital pada saat ini bertumbuh sangat pesat merupakan dampak globalisasi. Hal ini dapat dilihat dengan bermunculan perusahaan di bidang sektor keuangan yang menggunakan sistem teknologi informasi untuk menjangkau seluruh konsumen, salah satunya perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi / *Financial Technology* berbentuk peer to peer lending. Pinjaman berbasis teknologi informasi memiliki perbedaan dalam segi perjanjian dan tata cara sebagaimana yang telah diatur pada pinjaman secara konvensional pada Buku III KUHP perdata, yang dimana di dalam pinjaman secara konvensional akan melibatkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, berbeda secara konvensional, secara berbasis teknologi informasi melibatkan beberapa pihak

⁹ Muhammad Fahmi Fauzil Azhim, Analisis Pelayanan Pembiayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

yakni penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Didalam pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan terdapat hambatan yang dihadapi didalamnya, Hambatan tersebut menimbulkan suatu ketidak pastian hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat penting dalam karya ilmiah penulis mengangkat dua hal permasalahan terkait pelaksanaan pembiayaan secara berbasis teknologi informasi dan hambatan didalam pelaksanaannya. Dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penulisan ilmiah ini menemukan bahwa terdapat celah bahwa hal berupa jaminan yang diperoleh atas dasar kepercayaan dengan diisinya data oleh debitur. Dalam hal ini pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih jelas mengenai pengaturan pelaksanaan dari pembiayaan berbasis teknologi informasi.¹⁰

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan penggunaan hukum Islam dalam kaidah fikih yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang kemudian di interpretasikan oleh para ulama sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai pertentangan dan persamaan. Dalam menyikapi kesesuaian implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi pada perbankan, penelitian ini mengacu pada prinsip syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 117/II/DSN-MUI/II/2018.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek

¹⁰ Muhammad Alfryanza, Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Berbasis Layanan Teknologi Pada Pt. Cici.Co.Id (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021)

penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas menjadi pemahaman umum.¹¹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang kesesuaian implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi pada perbankan, penelitian ini mengacu pada prinsip syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 117/II/DSN-MUI/II/2018.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang terkait seperti pihak kelurahan dan kecamatan. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Studi di PT. BPRS Bandar Lampung sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah

¹¹Faisar dan Watni, Metode Penelitian Hukum Islam, (Jakarta: Rencana, 2018), 16

penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum Islam. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan hisotris yang telah tersusun dalam arsip data documenter yang berikatan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Objek atau Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dalam memperoleh data tentang system layanan pembiayaan informasi berbasis prinsip syariah yang berlokasi di Antasari Bandar Lampung. Populasi yang dalam penelitian ini adalah 4 karyawan yang menangani bentuk pembiayaan berbasis teknologi, serta 97 masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan berbasis tekonologi dalam rentan waktu dua bulan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang di ambil dengan cara-cara tertetu.¹²

Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan factor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-25%.¹³ Sampel yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 3 Staff Karyawan dan 7 nasabah

¹²Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet.12, 2012), 121

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 112

PT BPRS Bandar Lampung yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah berbasis teknologi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data studi lapangan sebagai teknik pengumpulan data secara *interview* atau wawancara. penggunaan metode wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Dengan melakukan *interview*, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan, akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Metode wawancara ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Dokumentasi

Sejumlah data tersimpan dalam bentuk bahan berbentuk dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dokumen rapat dan agenda. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.¹⁴

¹⁴ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut
- b. *Klasifikasi*, adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editin.
- c. *Sistematisasi*, adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Adapun setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan *kualitatif* melalui cara berfikir *Induktif*. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

J. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau

¹⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 183.


tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai Tinjauan Hukum Islam yang mana didalamnya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkun hukum Islam, sumber hukum Islam, dan pembagian hukum Islam. Teori kedua yaitu Teknologi Finansial yang mana didalamnya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi finansial, klasifikasi teknologi finansial (fintech), para pihak dalam teknologi finansial, serta peranan dan ancaman teknologi finansial di Indonesia. Kemudian, akan menguraikan mengenai Murabahah yang akan menjelaskan mengenai pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, kaidah-kaidah dalam murabahah, serta larangan dalam murabahah. Teori selanjutnya akan menjelaskan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN: Pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung yang didalamnya berisikan sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung, visi dan misi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung, struktur organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung, produk-produk yang terdapat pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung, dan mekanisme dan alur pembiayaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Kemudian akan menjelaskan mengenai layanan pembiayaan teknologi informasi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

BAB IV ANALISA DATA: Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Serta menjelaskan mengenai analisis kesesuaian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya serta merujuk pada rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah di PT. BPRS Bandar Lampung mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap ketentuan-ketentuan mengenai subjek hukum, pedoman umum, model layanan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan akad yang boleh digunakan. Prinsip hukum ekonomi syariah sudah terpenuhi pada produk layanan pembiayaan akad *Murabahah* berbasis teknologi informasi.
2. Kesesuaian terhadap pembiayaan *murabahah* berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum ekonomi syariah di BPRS Bandar Lampung yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah telah sah (*sahih*) dikarenakan telah sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan Lembaga pembiayaan telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah, serta adanya *kemaslahatan* dalam praktik akad *murabahah* yang diterapkan oleh BPRS Bandar Lampung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Diperlukan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi berupa mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan di PT. BPRS Bandar Lampung. Kemudahan akses terhadap layanan pembiayaan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjaman.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Ponogoro: CV Penerbit, 2010.

B. Al-Hadist

Bukhori Imam, Shahih Bukhari, Juz.3 Lebanon: Dar'ul Kitab Ilmiah,Tt.

Lukman Muhammad Al-Shalafi, 1421. Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram. Riyadh: Dar ALDa'i.

Salam Muhhamad Madzkur, Al-Madkal li Al-Fiqh Al- Islamy, Al-Qahirah: Dar'An-Nahzah Al-arabibiyah, 1960

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Afifah Nur. *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*. Penerbit Aneka Ilmu. 2019.

Ahmad bin Sulaiman bin Yahya Al-Faifi, Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, Solo; Aqwam, 2010

Hamid Abu Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul

Lutfi Hanif, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia*

Musbikin Imam, *Qowaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Nurdin Ridwan. *Akad-akad Fiqh pada Perkembangan Syariah di Indonesia : Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*. Aceh. Banda Aceh Pena. 2010

Surya Hariman. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung. Remaja

D. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Apriyani. *Penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 (studi PT.Investree Radhika Jaya)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Syariah Fatwa Dewan Syariah No 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan

Fariyah Mahmudah, *Analisis kontrak baku PT iGrow perspektif hukum Islam(fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Syariah

E. Buku-Buku Penunjang

Arafat Muammar Yusmad . *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke*

Budiono Arif, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.

Diana Ascarya, Yumanita. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI. 2005.

Djazuli A. dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian. Umat (sebuah pengenalan)*. Jakarta., Raja Grafindo Persada, 2002.

Fakhry Zamzam Firdaus, *Aplikasi Metodologi Penelitian* : Deepublish, 2018.

Gugat Budi. *Seputar Teknologi Informasi Komunikasi*. Sari Ilmu Persada CV. 2016

Ismail, *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)* : Prenada Media, 2016
Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. Rajawali Pers. 2000.
Kencana, 2017.

Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Rachmawati Rini. *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Gajah Mada University Press. 2018.

Semiawan Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, :Grasindo, 2010.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana. 2018.

Usman Rachmadi, *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*:

Watni dan Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2018.

Zulkifli Sunarto, *Perbankan Syariah*. Bestari Buana Murni Group PT, 2003